

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

###### a. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Melihat penerapan fikih muamalah yang memiliki posisi yang penting dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selalu melakukan aktivitas muamalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah mempunyai inisiatif untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini diberi nama yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Tulungagung. KSPPS Al Bahjah berdirinya pada bulan akhir bulan Desember 2015. Untuk mendirikan dan memulainya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.<sup>1</sup>

Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam perjalanannya selama 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung) tentang Sejarah Lembaga, pada hari Selasa, tanggal 7 maret 2017, pukul 13.00 WIB.

Karangrejo Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan mudarib melalui beragam produk dengan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan fikih muamalah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung sudah memiliki Cabang di Blitar tepatnya di desa Ringin Anom kecamatan Kademangan yang belum lama diresmikan yaitu pada bulan April 2017. Selain itu juga akan mendirikan cabang baru yang bertempat di Kediri yang akan dibuka pada bulan mei jika memungkinkan atau paling lama setelah lebaran idhul fitri mendatang. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu mudharabah dan musyarakah, karena beberapa alasan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* adalah mekanisme penanaman modal kepada *mudharib* yang mempunyai kemampuan untuk usaha tetapi tidak mempunyai modal atau kekurangan modal, sangat membantu mudarib dalam memajukan usahanya dan mudarib juga akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung lebih mengutamakan keuntungan *mudharib*.<sup>2</sup>

Produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung berbeda dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

lembaga keuangan lainnya yaitu produk tunggal yang meliputi akad *mudharabah*; *musyarakah*; simpanan *mudharabah*; *ba'i murabahah*; *qordhul hasan* dan produk gabungan yang meliputi *qordhul hasan* dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*; investasi *mudharabah* dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha. Sebagai lembaga keuangan yang terpercaya KSPPS Al Bahjah membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan prinsip luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu insan KSPPS Al Bahjah yang beriman, cerdas, amanah, jujur, berkomunikasi dengan baik. Pribadi demikian diharapkan akan memiliki empati dan berorientasi hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan fokus kepada mudarib.<sup>3</sup>

b. Progress Asset Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung berdiri tepatnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang 7 Maret 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, pada hari selasa 21 maret 2017 pukul 13.30 WIB

1.300.000.000,00. Sekitar kurang lebih 14 bulan beroperasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung mempunyai asset yang sangat meningkat secara signifikan.<sup>4</sup>

c. Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Untuk visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah dibidang ekonomi syariah<sup>5</sup>

d. Misi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

- 1) Mendakwahkan sistem ekonomi syariah kepada setiap nasabah
- 2) Membantu nasabah yang mempunyai semangat untuk hijrah dari riba kepada sistem ekonomi syariah
- 3) Memberikan layanan klinik keuangan syariah gratis untuk siapa saja yang datang ke KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung
- 4) Berusaha membumikan sistem mudharabah dan musyarakah yang selama ini dianggap sulit diterapkan
- 5) Memberikan pinjaman tanpa bunga/qordul hasan kepada setiap nasabah yang kesulitan/tertimpa musibah
- 6) Mengkombinasikan akad-akad dalam sistem ekonomi syariah sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan syariah<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

- e. Jaringan dengan Lembaga lain
  - 1) Pondok Pesantren Al-Bahjah 03 Tulungagung
  - 2) Radio Samara FM
  - 3) BMT Harum Tulungagung.<sup>7</sup>
- f. Letak Geografis

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung jika dilihat letak geografisnya kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Al-Bahjah, sehingga mudah dijangkau dengan nasabah dan calon nasabah. Bangunan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung terlatak pada :

- 1) Sebelah Barat : Bengkel Las
  - 2) Sebelah Timur : Jalan Raya
  - 3) Sebelah Selatan : Al-Bahjah Mart
  - 4) Sebelah Utara : Pertigaan karangrejo sendang<sup>8</sup>
- g. Kondisi Fisik

Kondisi fisik Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung adalah memiliki gedung dengan luas 8 x 10 meter yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widyasari (Teller KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Senin, Tanggal 13 maret, Pukul 10.00 WIB.

- 1) Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
  - 2) Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 3 x 6 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 2 buah komputer, ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dan sebagai tempat administrasi keuangan.
  - 3) Bagian samping terdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang berfungsi sebagai klinik keuangan syariah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah keuangan dengan nasabah.<sup>9</sup>
- h. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

1) Punya Skill butuh Modal (*Mudharabah*)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati.<sup>10</sup>

2) Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah*)

Pembiayaan yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan M. Hasanudin (Penasehat KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB.

Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan kontribusi modal usaha yang diberikan oleh nasabah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.<sup>11</sup>

### 3) Investasi Usaha (Simpanan *Mudharabah*)

#### a) Simpanan Mudarabah biasa

Jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.<sup>12</sup>

#### b) Simpanan Mudarabah Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 40%.<sup>13</sup>

### 4) Membeli Barang dengan Cicilan (Ba'i Murabahah)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

#### 5) Ivestasi Langit

Investasi dengan akad *mudharabah* yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqah untuk akhirat.<sup>15</sup>

#### 6) Klinik Keuangan Syariah

Jasa konsultasi gratis bagi anda yang memiliki masalah financial setiap hari Selasa di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Ini solusi bagi anda yang sedang memiliki permasalahan di bidang financial bisa konsultasi secara gratis di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.<sup>16</sup>

#### i. Program Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Lembaga yang mengedepankan sosial profit. Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah digunakan untuk:

- 1) Kebutuhan dapur
- 2) Bantuan kepada fakir miskin
- 3) Pembangunan pondok
- 4) Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial)

---


<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*



- j. Susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung<sup>17</sup>



- k. Daftar Pendiri lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan Angesti Puput Widya S. (Teller KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), Pada Hari Senin, Tanggal 27 maret, Pukul 09.00 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

- 1) Lukman Hakim
- 2) Rhomadon Al Ansori
- 3) Binti Mudawamah
- 4) Dr. Tutik
- 5) Ardian Syaf
- 6) Imam Muchlas
- 7) Fadly Rahawan
- 8) Marsono
- 9) Suparti
- 10) Hj. Zain
- 11) Dewi Lelonowati
- 12) Sukri
- 13) H. Samsudin
- 14) Syaifudin Zuhri
- 15) Bambang Nurdin

l. Budaya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah  
Tulungagung

1) Integritas

- a) Menunjukkan kejujuran
- b) Menjaga komitmen.
- c) Berperilaku secara konsisten

2) Fokus Pelanggan

- a) Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan
- b) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan
- c) Membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.<sup>19</sup>

m. Susunan Operasional Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al  
Sembon Karangrejo Bahjah Tulungagung<sup>20</sup>

Untuk menjalankan roda organisasi, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas, 1 orang Penasehat, 3 orang pengurus dan 5 orang pengelola sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah :

- 1) Buya Yahya
- 2) Ustadz Muhammad
- 3) Ustadz Fanani

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

Badan Penasehat : Muhammad Hasanudin

Badan Pengurus

Ketua : Agung Hartadi

Sekretaris : Dr. Dewi Lelonowati

Bendahara : Binti Mudawamah, DRA

Pengelola

Direktur : Agung Hartadi

Asisten Direktur : Ahmad Khoiri

Teller : Angesti Puput Widya S

Costumer Service : Muawanah

Account Officer : Mizan Musthofa

2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Dan Akad Investasi Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Penerapan akad *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Dalam penelitian tentang penerapan akad *murabahah* dan investasi *mudharabah* peneliti melakukan wawancara dengan Agung Hartadi selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung,

Ahmad Khoiri selaku Assitent Manager dan Account Officer dan Mizan Musthofa selaku Account Officer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung . Hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

a. Penerapan akad murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Dalam mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung cukup rumit dibanding lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung merupakan sebuah lembaga yang hanya memiliki dana/modal, bukan berupa barang yang dibutuhkan oleh setiap anggota koperasi sehingga apabila ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung akan mencarikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh anggotanya baru kemudian melakukan akad *murabahah*. Jika barang yang diminta cukup menyulitkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung maka penyediaan barang tersebut akan diwakalahkan kepada anggota dengan batas waktu *wakalah* selama 7 hari dan setelah barang tersedia maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung akan

melakukan akad *murabahah* dengan anggota tersebut. sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua/manager KSPPS Al-Bahjah Tulungagung) mengenai penerapan akad *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa:

Di Koperasi ini kami menerapkan akad *murabahah* dengan dua cara yaitu *murabahah tanpa wakalah* dan *murabahah dengan wakalah*.

1) Murabahah tanpa wakalah

Jadi dengan mekanisme ini pembeli datang dua kali. Yang pertama melakukan pengajuan. Pada saat pengajuan ditanya ingin beli apa dan membuat list daftar kebutuhan, kemudian ditanya kemampuan mengangsur per bulan dan kesanggupan untuk investasi *mudharabah*. Untuk investasi *mudharabah* ini dikombinasikan dengan tujuan untuk melatih nasabah untuk gemar menabung dan ikut dakwah dengan cara menabung, karna dengan menabung ini dananya akan digunakan untuk membantu nasabah lain yang mengajukan pembiayaan ataupun untuk program sosial qordul hasan yang murni tidak ada bunga. Tidak hanya itu, ketika hendak pengajuan setiap nasabah akan ditanyai motivasi mengapa memilih KSPPS Al Bahjah dan juga akan mendapatkan konsultasi keuangan gratis. Setelah itu dijelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi atau pembelian harus daftar menjadi anggota, dan mengisi formulir pengajuan murabahah dan daftar anggota.<sup>21</sup>

Pada hari berikutnya koperasi akan mencarikan barang yang telah disebutkan spesifikasinya oleh nasabah. Koperasi akan menunjuk salah satu pengurus untuk mencarikan barang yang diinginkan nasabah, dan ketika barang sudah ada maka pihak koperasi akan menghubungi nasabah untuk datang yang kedua melakukan akad jual beli *murabahah*, kemudian barang diserahkan kepada nasabah dan penyerahan jaminan oleh nasabah.<sup>22</sup>

2) Murabahah dengan wakalah

Mekanismenya pembeli datang dua kali. Yang pertama melakukan pengajuan. Pada saat pengajuan, pembeli menyebutkan barang yang diinginkan atau membuat list

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

daftar kebutuhan, kemudian ditanya kemampuan mengangsur per bulan dan kesanggupan untuk investasi mudharabah. Untuk investasi mudharabah hanya sebatas saran untuk nasabah agar membantu dakwah Al Bahjah dan tidak menjadi syarat disetujui atau tidaknya pengajuan nasabah. Setelah itu dijelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi atau pembelian harus daftar menjadi anggota, dan mengisi formulir pengajuan murabahah dan daftar anggota. Kemudian melakukan akad wakalah dan diberi uang seharga barang yang dibeli. Wakalah disini tidak langsung untuk diakad murabahah, karna bila langsung diakad maka jual beli murabahah ini seperti dengan konsep bunga, sebab tidak ada obyek/barang yang diperjualbelikan.<sup>23</sup>

Wakalah ini bertujuan agar nasabah memperoleh barang sesuai keinginannya. Apabila jumlah uang yang diberikan dalam wakalah ini masih sisa. Maka nasabah harus mengembalikan sisanya kepada koperas. Dan jika uang wakalah tersebut kurang maka koperasi akan memberikan kekurangannya. Perbedaan dengan murabahah tanpa wakalah adalah bahwa pada murabahah tanpa wakalah maka nasabah akan dibebani biaya yang dikeluarkan koperasi seperti biaya bensin untuk transport ketika mencari barang, sedangkan bila dengan wakalah maka biaya lain akan menjadi tanggung jawab nasabah sendiri.<sup>24</sup>

Pada saat datang yang kedua nasabah membawa barang atau bukti pembelian ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, dengan adanya barang inilah yang akan menjadi dasar akad murabahah, sebab murabahah harus ada barang yang dijualbelikan. Dan bukti pembelian akan digunakan koperasi sebagai dasar penentuan margin yang diambil koperasi dan juga pada waktu ini nasabah harus menyerahkan jaminan.”<sup>25</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ahmad Khoiri, sebagai Assistent manager beliau juga sering menangani langsung anggota yang hendak melakukan pembiayaan *murabahah*. Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Ahmad Khoiri yang peneliti temui di kantor

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, beliau mengatakan :

Jadi mekanisme pembiayaan murabahah disini terbagi menjadi dua yaitu murabahah dengan wakalah dan murabahah tanpa wakalah. Jika wakalah maka nasabah sendiri yang mencari barangnya dengan diberi batas maksimal wakalah selama 7 hari. Baru kemudian ketika sudah ada barang akan dilakukan akad murabahah. Dan jika tanpa wakalah, maka nanti pihak sini yang akan mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah. Selain itu jika yang datang ini belum menjadi anggota maka akan diminta dahulu untuk daftar menjadi anggota koperasi.<sup>26</sup>

Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Mizan Musthofa selaku Account Officer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, dengan pertanyaan yang sama secara ringkas beliau menjawab :  
“mekanisme pembiayaan murabahah disini itu ada dua yaitu murabahah dengan wakalah dan murabahah tanpa wakalah. Adapun wakalah diberi waktu 7 hari.”<sup>27</sup>

Berdasarkan observasi tersebut peneliti memperoleh data bahwa di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dalam melakukan pembelian barang dengan akad *murabahah* terdapat dua prosedur penerapannya yaitu melalui akad *murabahah* tanpa *wakalah* dan akad *murabahah* dengan *wakalah*. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1) Pembelian melalui akad *murabahah* tanpa *wakalah*

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Assistent Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Mizan Musthofa (Account Officer KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 14.30 WIB.



Dalam akad *murabahah* tanpa *wakalah* pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan:

- a) Anggota yang datang ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ditanya tentang barang yang ingin dibeli, dan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, barang tersebut dipastikan berdasarkan kebutuhan bukan untuk memenuhi gaya hidup. Jika hanya untuk memenuhi gaya hidup maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung bisa jadi tidak menyetujui pengajuan tersebut.
- b) Ditanya tentang kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana untuk berinvestasi *mudharabah* setiap bulan, dan lamanya mengangsur atas pembelian barang tersebut. Sehingga besarnya angsuran setiap bulan tidak memberatkan nasabah.
- c) Dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung syaratnya harus daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah menganut sistem koperasi, yang mana uang daftar anggota tersebut dapat diambil sewaktu-waktu jika sudah selesai kontrak *murabahah*.

- d) Daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Sekaligus membayar simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

Pada hari berikutnya pihak lembaga mencarikan barang yang akan di murabahahkan kepada pembeli sesuai barang keinginan yang sesuai dengan daftar list pembeli. Dan jika barang sudah ada maka pihak koperasi akan menghubungi nasabah.

Pada kedatangan pembeli yang ke dua prosedur yang digunakan sebagai berikut:

- a) Pihak lembaga dan pembeli melakukan akad jual beli. Di mana jual beli tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan.
- b) Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk *murabahah* dapat dikombinasi dengan investasi *mudharabah*. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya tersebut dalam bingkai investasi. Akan tetapi investasi *mudharabah* ini

tidak menjadi syarat disetujuinya akad pembiayaan *murabahah*, sehingga dua akad ini berdiri sendiri-sendiri tetapi dalam satu transaksi. Artinya nasabah boleh tidak melakukan investasi *mudharabah*.

- c) Setelah kesepakatan dan penandatanganan kontak, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan penyerahan jaminan kepada lembaga untuk disimpan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

2) Pembelian melalui akad *murabahah* dengan *wakalah*

Dalam akad *murabahah* dengan *wakalah* pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan:

- a) Pembeli datang ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan menyebutkan barang yang ingin dibeli atau membuat list daftar kebutuhan,
- b) Nasabah akan ditanya tentang kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana untuk berinvestasi *mudharabah* setiap bulan, dan lamanya mengangsur atas pembelian barang tersebut.
- c) Dijelaskan pula bahwa dalam melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah syaratnya harus daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, yang mana uang daftar anggota tersebut dapat

diambil sewaktu-waktu ketika kontrak *murabahah* telah selesai.

- d) Daftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.
- e) Melakukan akad *wakalah* dengan syarat diberi waktu 7 hari untuk pembelian barang, kemudian pembeli diberi uang seharga barang yang ingin dibeli. Apabila uang tersebut kurang, pembeli dapat meminta uang tambahan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah. Dan apabila uang tersebut masih tersisa, uang tersebut dapat dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.

Pada kedatangan pembeli yang ke dua, prosedur yang digunakan sebagai berikut:

- a) Menyerahkan barang atau bukti pembelian kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah, kemudian Pihak lembaga dan pembeli melakukan akad jual beli *murabahah*. Di mana jual beli tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan antara koperasi dengan nasabah.

- b) Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk *murabahah* dapat dikombinasi dengan investasi *mudharabah*. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk nasabah tanpa dipotong biaya administrasi. Adanya investasi ini dapat mengajarkan pembeli untuk berhemat dan mengoptimalkan uangnya tersebut dalam bingkai investasi.
- c) Setelah kesepakatan dan penandatanganan kontak, kemudian barang diserahkan kepada pembeli dan penyerahan jaminan kepada lembaga untuk disimpan di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah.
- b. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum koperasi. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip koperasi pada umumnya, yakni yang bisa melakukan transaksi simpan pinjam ataupun pembiayaan syariah hanyalah yang sudah menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Menjadi anggota koperasi ini cukup mudah yaitu dengan daftar menjadi anggota koperasi dengan mengisi

formulir, menyerahkan foto copy KTP, membayar simpanan pokok sebesar Rp55.000,00 dan simpanan wajib sebesar Rp25.000,00. Dengan daftar menjadi anggota maka setiap yang sudah menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung akan mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dan untuk syarat pengajuan pembiayaan selain daftar menjadi anggota koperasi juga harus menyerahkan foto copy KK dan jaminan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al Bahjah Tulungagung) mengenai syarat-syarat pengajuan akad *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menjelaskan bahwa :

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pembeli adalah daftar menjadi anggota karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah menganut sistem koperasi, dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh pembeli adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan foto copy Jaminan. Karena disini memakai sistem koperasi maka disini juga ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk simpanan pokok sebesar Rp55.000,00 untuk satu kali, yakni diawal ketika daftar menjadi anggota sedangkan untuk simpanan wajib yaitu rutin setiap bulannya sebesar Rp25.000,00.<sup>28</sup>

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Puput Widya Sari selaku Teller di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab : “jadi nanti daftar dulu sebagai anggota koperasi dengan mengisi formulir, menyerahkan foto copy

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

KTP, membayar simpanan pokok di awal dan simpanan wajib setiap bulannya.”<sup>29</sup>

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Muawanah selaku Costumer Service. Peneliti diberi contoh formulir untuk daftar menjadi anggota dan saat peneliti bertanya dengan pertanyaan yang sama beliau menjawab :

ini contoh formulirnya nanti di isi sesuai dengan data yang mengajukan menjadi anggota, kemudian akan minta uang sejumlah Rp55.000,00 untuk simpanan pokok dan Rp25.000,00 untuk simpanan wajib setiap bulannya. Dan adapun jika anggota ini melakukan pembiayaan maka syarat-syarat di tambah dengan foto copy KK dan jaminan.<sup>30</sup>

Dari data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli meliputi syarat kesanggupan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, dengan daftar menjadi anggota akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dan konsultasi gartis dan juga dapat menyimpan/menabung di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah tanpa dikenakan biaya administrasi. Untuk syarat dokumen yang perlu dibawa adalah foto copy KTP, foto copy KK, dan jaminan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Puput Widya Sari (Teller KSPPS Al Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 09.30 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Muawanah (CS KSPPS Al Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

c. Uang Muka dan Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Dalam jual beli *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung menggunakan uang muka sebagai tanda bukti bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* ini benar-benar dalam situasi yang membutuhkan sedangkan kemampuan financial belum tercukupi. Uang muka disini berfungsi sebagai angsuran pertama anggota dan adapun besarnya uang muka adalah minimal 10% dari harga barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk jaminan bisa berupa BPKB motor/mobil, sertifikat tanah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Agung Hartadi selaku ketua KSPPS Al Bahjah ketika peneliti menanyakan tentang uang muka dan jaminan beliau menjawab :

Untuk uang muka itu sebesar minimal 10% dari harga barang. Uang muka disini berfungsi sebagai tanda bukti bahwa anggota benar-benar membutuhkan barang tersebut. Selain itu juga untuk jaga-jaga, misalkan tiba-tiba anggota cidera janji tidak jadi membeli barang yang sudah dipesan, maka koperasi berhak meminta uang sebagai ganti biaya untuk mencarikan barang tersebut, misalnya biasa bensin. Dan untuk jaminan itu yang diberikan untuk akad *murabahah* adalah BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor/mobil). Membahas soal jaminan ini adalah nomor yang kesekian, karena jaminan hanya digunakan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melakukan jual beli. Jaminan ini dapat diambil setelah kontrak berakhir. Apabila



jaminan diperlukan oleh pembeli maka jaminan tersebut dapat dipinjam sebagaimana perlunya.<sup>31</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ahmad Khoiri selaku Assistant Manager, dengan pertanyaan yang sama beliau menjawab :

jadi harus ada uang muka minimal 10% yang didasarkan pada harga barang yang diminta dan jaminan sebagai pelengkap agar bila sewaktu-waktu anggota cidera janji, pihak koperasi masih bisa melelang jaminan tersebut untuk kemudian dibayarkan untuk melunasi angsuran anggota.<sup>32</sup>

Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Mizan Musthofa selaku Account Officer ketika peneliti bertanya mengenai uang muka dan jaminan dalam pembiayaan murabahah, beliau menjawab : “uang mukanya sebesar minimal 10% dan jaminannya bisa berupa BPKB motor/mobil ataupun sertifikat tanah.”<sup>33</sup>

Dari paparan data wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setiap pembiayaan murabahah yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan uang muka sebesar minimal 10% dari harga barang yang diminta oleh anggota dan adapun untuk jaminan bersifat sebagai pelengkap saja sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian bila sewaktu-waktu ada anggota yang cidera janji.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Assistent Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Mizan Musthofa (Account Officer KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 14.30 WIB.

d. Mekanisme Penerapan akad investasi *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Investasi *mudharabah* yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ini berfungsi sebagai penggalang dana untuk permodalan sehingga banyak sedikitnya anggota yang menabung juga menentukan arus permodalan koperasi. Investasi *mudharabah* disini akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai nisbah bagi hasil dan adapun untuk syarat untuk melakukan investasi hanya perlu daftar sebagai anggota koperasi saja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini sebagai mana wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung) mengenai penerapan investasi *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung menjelaskan bahwa :

Investasi *mudharabah* yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ini selain untuk menggalang dana dari anggota koperasi juga bertujuan untuk tolong menolong dalam dakwah ekonomi syariah, karna dana investasi akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan. Investasi ini juga bertujuan untuk membiasakan setiap anggota menabung di koperasi. Untuk prosesnya sama seperti yang dijelaskan pada pengajuan pembiayaan *mudharabah* yaitu daftar menjadi anggota dan membayar simpanan pokok sebesar RP 50.000,00 dan juga simpanan wajib RP25.000,00 perbulan, untuk besarnya investasi/tabungan tergantung pada nasabah. Dan bagi hasilnya

30% untuk investasi mudharabah umum/biasa, dan 40% untuk investasi khusus atau deposito berjangka.<sup>34</sup>

Hal serupa juga dinyatakan oleh Ahmad Khoiri selaku Assistant Manager, dengan pertanyaan yang sama beliau menjawab :

“Untuk investasi mudharabah disini menggunakan akad mudharabah dimana anggota yang investasi akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya sesuai nisbah bagi hasil. Untuk dana investasi ini akan diputar untuk berbagai pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah/musyarakah, murabahah, ijarah, atau bahkan untuk qordul hasan. Untuk perhitungan bagi hasil setiap bulan investasi mudharabah ini telah diprogram dalam software sehingga dari keuntungan bersih koperasi setiap bulan akan dibagi hasil langsung dengan para investor mudharabah.”<sup>35</sup>

Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Mizan Musthofa selaku Account Officer dengan pertanyaan yang sama beliau menjawab :

“Investasi disini menggunakan akad mudharabah, bagi hasilnya 30% untuk investasi mudharabah umum/biasa, dan 40% untuk investasi khusus. Jadi dari dana investasi ini nantinya akan diputar oleh koperasi untuk berbagai pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah. Dari usaha-usaha yang dibiayai ini nanti akan ada keuntungan yang didapatkan oleh koperasi yang nantinya akan dibagi hasil lagi kepada investor-investor. Dikoperasi sini itu dalam melakukan pembiayaan mudharabah/musyarakah bagi hasilnya benar-benar dari keuntungan bersihnya, biasanya ketika koperasi sini melakukan pembiayaan dengan anggota akan meminta bagi hasil sekitar 30% , nah bagi hasil inilah yang kemudian akan dibagi hasil lagi dengan anggota investor mudharabah. Karena bagi hasil dari pembiayaan mudharabah/musyarakah ini naik turun dan terkadang minus maka hal ini juga berpengaruh terhadap bagi hasil dengan investor mudharabah dan sudah menjadi sebuah kewajiban jika besarnya bagi hasil itu naik turun. Yang terpenting disini bukan bagi hasilnya, tapi penerapan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Assistent Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

mudharabah yang sesuai syariah. Karna hal ini sulit sekali diterapkan dimasyarakat, tapi kami disini optimis sistem ini bisa diterapkan.

Jika ditinjau dari segi rukun dan syarat pembiayaan mudharabah inshaAllah disini sudah terpenuhi. Misalnya ada shohibul maal yakni koparasi sini, kemudian mudharibnya adalah anggota yang mengajukan pembiayaan, ada kesepakatan nisbah bagi hasil dan juga ada pekerjaan yang jelas dan halal suatu misal usaha tralis dan rumah makan. Bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi kan sudah halal musharabah itu, sudah sah lah ibaratnya kalau menurut hukum Islam. Jika kita teliti dana investasi mudharabah disini yang disalurkan untuk pembiayaan mudharabah/musyarakah itu sebenarnya sudah memenuhi syarat dan rukun akan tetapi namanya anggota kadang juga ada yang tidak jujur seperti misalnya jika untung besar bilang koperasi untuk sedikit, nah hal seperti ini yang membuat bagi hasil investasi mudharabah sedikit.”<sup>36</sup>

Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwa investasi *mudharabah* merupakan bentuk investasi dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana KSPPS Al Bahjah sebagai *mudharib* sedangkan anggota sebagai *shohibul maal* dan yang menjadi pekerjaan adalah pemutaran dana pada berbagai macam pembiayaan yang dilakukan KSPPS Al Bahjah.

Bahwa investasi *mudharabah* ini bertujuan menggalang dana lebih cepat dan banyak dari anggota-anggoa koperasi sehingga likuiditas koperasi berada di angka aman. Dengan berinvestasi anggota juga akan merasakan manfaatnya, karna akan memiliki cadangan dana jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kebutuhan yang mendesak. Untuk nisbah bagi hasil yang ada di KSPPS Al Bahjah cukup

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Mizan Musthofa (Account Officer KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 14.30 WIB.

luamayan besar yakni 30% untuk investasi mudharabah umum-biasa dan 40% untuk investasi mudharabah khusus/ deposito berjangka.

3. Penerapan kombinasi akad pembiayaan murabahah dengan akad investasi mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung

Dalam kombinasi akad yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung merupakan sebuah saran kepada anggota agar mau ikut membantu dakwah dengan cara menabung. Kombinasi ini tidak menjadi syarat akad *murabahah* yang dilakukan melainkan hanya sebatas saran saja yang di berikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung) mengenai penerapan kombinasi akad *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjelaskan bahwa :

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada akad murabahah bahwa ketika terjadi kesepakatan kontrak murabahah dan sudah ditanda tangani oleh nasabah, maka pihak koperasi akan menawarkan akad investasi mudharabah kepada nasabah dan juga sekaligus mensarankan agar nasabah nabung dengan memberikan motivasi bahwa ketika nabung di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung nasabah juga akan ikut membantu menjadi bagian dakwah dibidang ekonomi syariah. Kombinasi ini bertujuan untuk mengembalikan likuiditas koperasi lebih cepat dari jangka waktu yang telah di akadkan dalam perjanjian murabahah. Akan tetapi akad investasi ini tidak menjadi syarat sahnya akad murabahah. Karena ustadz Fanani selaku Dewan Pengawas

Syariah tidak membolehkan jika akad investasi mudharabah menjadi syarat sahnya akad murabahah.<sup>37</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Khoiri, ketika peneliti bertanya tentang kombinasi akad yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa :

jadi kombinasi itu bertujuan untuk menggalang dana anggota lewat investasi yang kemudian dana itu akan disalurkan kepada anggota yang lain yang akan melakukan pembiayaan. Yang perlu dipahami disini bahwa kombinasi ini tidak ada kaitannya akad satu dengan yang lain. Artinya akad-akad yang dikombinasi tetap berdiri sendiri dan investasi mudharabah disini tidak menjadi syarat disetujuinya akad pembiayaan murabahah. Investasi disini didasarkan atas kesukarelaan anggota untung menabung.<sup>38</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Puput Widya Sari selaku Teller di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, ketika peneliti menanyakan hal yang sama, beliau menjawab :

“jadi investasi mudharabah disini hanya sebuah penawaran saja, jika setuju langsung diakad dalam satu transaksi dengan akad murabahah. Investasi mudharabah disini tidak menjadi syarat ACC akad murabahah. Biasanya kombinasi dua akad disini itu dijelaskan pada waktu anggota mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah ditanya tentang barang yang ingin dibeli lalu anggota yang mengajukan ini ditanya lagi soal kemampuan mengangsur setiap bulannya. Misalkan si anggota ini ingin membeli hp dengan harga 3jt dengan kekuatan mengangsur 300ribu perbulan. Sebenarnya dalam jangka satu tahun si anggota ini bisa melunasi tanggungannya jika lancar dalam mengangsur.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ahmad Khoiri (Assistent Manager KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

Akan tetapi bisa dilihat dari sini si anggota ini sedikit untuk gaya untuk membeli hp yang mahal. Kemudian pihak koperasi akan menawarkan, bagaimana jika beli hp nya dengan harga antara 1-2jt. Kemudian dijelaskan juga angsurannya tetep 300 ribu jika memang mampu mengangsur sejumlah sekian tapi sebagian untuk angsuran murabahah dan sisanya untuk investasi mudharabah/nabung setiap bulannya. Tapi jika belum mau untuk nabung secara perhitungan maka angsuran murabahah akan sedikit lebih murah. Memang kalau disini itu yang bisa melakukan jual beli murabahah dan bisa di acc itu yang benar-benar membutuhkan barang yang ingin dibeli tersebut, kalau sekedar gaya biasanya tidak di acc. Makanya kalau disini mesti ditawarkan harga barang yang sesuai dengan yang dibutuhkan tapi yang harganya murah seperti misalnya kalau hp ya sekitaran 1-2 jt, kalau motor ya misalkan motor bekas yang masih bagus. Yang perlu dipahami disini itu sebenarnya kombinasi akad yang diterapkan disini hanya sebuah cara untuk mendidik anggota agar gemar dalam menabung dan juga agar tidak selalu menuruti keinginannya untuk membeli barang mewah/baru sedangkan kemampuannya belum mencukupi. Dari pada ditengah jalan istilahnya kredit macet mendingkan beli barang bekas yang berkualitas dan murah ditambah dengan menabung sedikit-sedikit nanti kalau sudah lunas angsuran murabahahnya kan masih punya tabungan dan barang tersebut. jadi masih untung jika mau menggunakan kombinasi ini barang dapat tabungan pun juga dapat. Dan perlu dicatat disini, kami pihak koperasi juga sangat berhati-hati dalam menawarkan dan melaksanakan kombinasi ini karena salah sedikit dalam melaksanakan kombinasi ini seperti misalnya akad investasi mudharabah menjadi syarat akad murabahah maka hukumnya tidak boleh, soalnya ustadz fanani melarang hal tersebut.”<sup>39</sup>

Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Mizan Musthofa selaku Account Officer ketika peneliti bertanya mengenai kombinasi akad murabahah dengan investasi mudharabah beliau menjawab:

Terkait kombinasi ini sebenarnya adalah upaya koperasi sini dalam melakukan pembiayaan. Memang kombinasi ini merupakan sebuah inovasi baru yang mungkin belum ada dikoperasi lainnya. Kita ini bingung dalam melakukan pembiayaan murabahah, sebab anggota yang mengajukan ini kebanyakan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Kan sudah beda ya, kalau berdasarkan keinginan ini

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Puput Widya Sari (Teller KSPPS AlBahjah Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 09.30 WIB.

biasanya karena gengsi atau karna gaya hidup yang mewah tapi kemampuan tidak seberapa. Dan dikoperasi sini itu masih minim penabung karena ya masih baru satu tahun ini berdiri. Dan modalnya koperasi sini pun juga modal sendiri, artinya permodalan disini buka diambil dari bank, karna kalau kita mengambil modal dari bank sudah pasti itu ada bunganya. Sedangkan guru kita buya yahya melarang hal tersebut dan akhirnya modalnya pun seadanya. Dari sini kan dapat diketahui dua hal yang menurut saya berlawanan, yang pertama banyaknya pembiayaan murabahah yang hanya didasarkan pada keinginan atau gaya hidup yang mana ini pasti membutuhkan likuiditas yang cukup, artinya modalnya harus besar. Kemudian yang kedua modal koperasi sini kecil karena modal disini hanya berasal dari iuran jamaah majelis al bahjah. Dari dua permasalahan ini muncul ide bagaimana tetap melayani pembiayaan murabahah dengan modal kecil dengan tetap mendapat sumber modal untuk pembiayaan lainnya, nah ketemu ide ya kombinasi akad murabahah dengan investasi mudharabah ini yang kemudian kombinasi ini juga bisa diterapkan di pembiayaan lainnya seperti pembiayaan mudharabah. Dari kombinasi ini pun diselipkan edukasi agar modal yang keluar untuk pembiayaan murabahah ini tidak terlalu besar dan juga agar anggota disini itu tidak selalu mengutamakan gaya hidup dalam artian hendaknya hidup sederhana agar sejahtera. Edukasi disini dalam bentuk penawaran, misalnya bagaimana jika barangnya dicarikan yang murah saja tapi berkualitas seperti motor bekas tapi yang masih bagus, kemudian juga ditawarkan bagaimana jika dengan nabung sekalian dal lain sebagainya.

Jadi mekanisme kombinasi akad disini itu dilakukan pada saat anggota mengajukan pembiayaan murabahah. Kombinasi akad disini itu diawali dengan tawar menawar pada saat pengajuan, akan tetapi jika si anggota yang mengajukan ini kemampuannya tidak cukup jika dengan menabung maka ya tidak apa-apa jika tidak menabung, maksudnya tidak investasi mudharabah. Kalau sudah sepakat dengan barang yang akan dibeli dalam arti si anggota ini jadinya beli barang ini dengan kira-kira harganya yang lebih murabah dan juga sepakat nantinya akan investasi mudharabah maka pihak koperasi akan memberitahukan kepada anggota untuk menunggu proses acc dari manager. Kemudian jika di acc maka pihak koperasi akan mencarikan barang tersebut kemudian memberitahukan kepada anggota jika barangnya sudah ada. Atau bisa juga dengan wakalah anggota. Ketika sudah ada baang inilah kemudian di akad murabahah yaitu dengan penandatanganan kontrak murabahah. Sebelum penandatanganan kontrak ini anggota akan ditanya lagi jadi investasi mudharabah atau tidak. Jika jadi maka akan langsung dibuatkan akadnya. Kemudian baru dilakukan



penandatanganan kedua akad tersebut dalam satu waktu yang sama.

Dengan demikian kombinasi disini itu antara akad yang satu dengan lainnya tidak berkaitan, misalnya anggota tidak investasi mudharabah ya tidak apa-apa dengan kata lain investasi mudharabah ini tidak menjadi syarat disetujuinya akad murabahah sebab DPS disini melarang akad satu menjadi syarat akad yang lain katanya mirip dengan bai' inah. Biasanya yang tidak di acc pembiayaan murabahah itu, orang yang datang kesini melakukan pembiayaan murabahah hanya untuk gaya hidup saja, seperti mau beli motor yang harganya 30 juta lebih padahal 10 juta saja kan sudah dapat motor.<sup>40</sup>

Dari data wawancara diatas dapat diketahui bahwa kombinasi akad yang di terapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dilakukan setelah mencapai kesepakatan pada kontrak *murabahah* sehingga akad investasi *mudharabah* tidak menjadi syarat sahnya atau disetujuinya pengajuan pembiayaan *murabahah*. Dengan kata lain bahwa sebenarnya kedua akad ini berdiri sendiri-sendiri akan tetapi dalam satu transaksi.

Kombinasi ini dilakukan oleh KSPPS Al Bahjah sebagai inovasi baru untuk memecahkan permasalahan banyaknya pembiayaan *murabahah* dan permodalan koperasi yang minim sehingga diperlukan strategi yang baik agar tetap bisa melakukan pembiayaan *murabahah* dengan tidak kekurangan likuiditas. Kombinasi ini menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga kombinasi ini dipilih sebagai cara penggalangan dana. Akan tetapi penerapan kombinasi ini tetap menggunakan prinsip syariah dimana dalam pelaksanaannya

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Mizan Musthofa (Account Officer KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung), Pada Hari Selasa, Tanggal 4 April 2017, Pukul 14.30 WIB.

kombinasi ini menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menawarkan kombinasi dan melaksanakan praktek kombinasi akad tersebut sehingga tidak sampai terjadi saling ketergantungan antara akad yang satu dengan yang lain.

Mekanisme kombinasi akad di KSPPS Al Bahjah ini dimulai dengan penawaran pihak koperasi kepada anggota pada saat anggota mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dan kemudian jika anggota sepakat untuk melakukan investasi *mudharabah* selain mengangsur pembiayaan *murabahah* maka penandatanganan kontrak perjanjian investasi *mudharabah* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*. Dari penjelasan pihak KSPPS Al Bahjah kombinasi yang diterapkan ini merupakan sebuah saran saja kepada anggota agar mau untuk menabung sehingga antara akad yang satu dengan yang lain tidak saling berkaitan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kombinasi semacam ini adalah konsep multi akad yang hanya sebatas mengumpulkan akad-akad tertentu untuk sebuah setrategi bisnis agar mudah menggalang dana.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapat dua mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung:
  - a. Mekanisme pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dilakukan dengan pihak koperasi sebagai pihak yang mencarikan barang yang dibutuhkan anggota dan di akad *murabahah* ketika barang sudah tersedia.
  - b. Mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* dilakukan dengan *wakalah* kepada anggota dengan batas waktu 7 hari dan di akad *murabahah* setelah barang tersedia.
2. Investasi *mudharabah* menggunakan dasar akad *mudharabah* dengan bagi hasil dari keuntungan bersih koperasi dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.
3. Kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* merupakan pengumpulan dua akad dalam satu transaksi yang berdiri sendiri-sendiri
4. Investasi *mudharabah* tidak menjadi syarat disetujuinya akad pembiayaan *murabahah*

### **C. Analisis Temuan Penelitian**

1. Mekanisme pembiayaan *murabahah* ada dua yaitu:
  - a. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah* Dilakukan Dengan Pihak Koperasi Sebagai Pihak Yang Mencarikan Barang Yang

Dibutuhkan Anggota Dan Di Akad Murabahah Ketika Barang Sudah Tersedia

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat diketahui bahwa pengertian akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana pihak koperasi sebagai penjual barang sedangkan nasabah/anggota sebagai pembeli dimana dalam pembayarannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulan dalam jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian *murabahah*.

Prosedur pembelian barang dengan akad *murabahah* sangat mudah yaitu dengan cara pembeli datang dua kali yang pertama yaitu melakukan pengajuan dan yang kedua yaitu melakukan jual beli. Di mana jual beli tersebut harus ada barangnya, sehingga pihak lembaga dan pembeli bisa menentukan harga jual, kekuatan angsuran dan jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan. Setelah kesepakatan terjadi kemudian dilakukan penandatanganan kontrak. Untuk *murabahah* dapat dikombinasi dengan investasi *mudharabah*. Investasi tersebut dapat menghasilkan bagi hasil untuk pembeli tanpa dipotong biaya administrasi. Besarnya bagi hasil adalah 30% jika nasabah menggunakan akad investasi *mudharabah* biasa/umum dan 40% jika menggunakan akad deposito berjangka/investasi khusus.

Dalam penetapan harga jual maka ada aspek pertimbangan yang harus diketahui yaitu kemampuan orang dalam mengangsur per bulan, kemampuan orang menyisihkan dana investasi setiap bulan, dan lamanya waktu mengangsur atas pembelian barang tersebut. Dari situ akan muncul harga jual yang menghendaki ideal sebagai bahan untuk tawar-menawar antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah sebagai penjual dan pembeli.

Mekanisme *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terbagi menjadi dua yaitu *murabahah* tanpa *wakalah* dan *murabahah* dengan *wakalah*. Perbedaannya hanya terletak pada orang yang ditunjuk sebagai *wakil* untuk membelikan barang, jika dengan mekanisme *murabahah* tanpa *wakalah*, maka *wakil* untuk membelikan barang adalah pengurus koperasi yang ditunjuk untuk membelikan barang, sedangkan jika *murabahah* dengan *wakalah* maka *wakil* untuk membelikan barang adalah calon pembeli itu sendiri. Perbedaan lain adalah jika *wakil* adalah pihak dari koperasi maka nasabah akan menanggung segala biaya yang berkaitan dengan proses pencarian barang seperti misalnya biaya transport, akan tetapi bila nasabah sendiri adalah sebagai *wakil* maka nasabah akan menanggung sendiri biaya ketika pencarian barang seperti misalnya biaya transport.

Pada prinsip akad jual beli *murabahah* yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

dilakukan ketika barang sudah ada, jika barang belum ada maka pihak koperasi tidak mau melakukan akad. Karna jika di akad sebelum akad maka akan seperti pinjaman dengan bunga.

Kaitannya dengan penerapan akad *murabahah* di KSPPS Al Bahjah ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam mekanismenya proses akad *murabahah* dilakukan setelah tersedia barang sehingga ada kejelasan mengenai harga pokok barang dan tambahan keuntungan yang didapatkan koperasi. Dalam mekanisme pembiayaan ini pihak koperasi benar-benar menyediakan barang yang diminta oleh anggota. Sehingga prinsip jual beli amanah dalam akad *murabahah* ini telah terlaksana sekaligus ada transparansi mengenai harga pokok dan keuntungannya yang mana keuntungannya ini masih bisa ditawarkan oleh anggota sehingga prinsip tawar menawar pada jual beli juga diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* ini.

- b. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Dilakukan Dengan *Wakalah* Kepada Anggota Dengan Batas Waktu 7 Hari Dan Di Akad *Murabahah* Setelah Barang Tersedia.

Dalam mekanisme ini terdapat dua akad yaitu akad *wakalah* dan *murabahah*. Sehingga dengan adanya dua akad ini berarti KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung juga menerapkan multi akad pada pembiayaan *murabahah* ini. Dalam prakteknya pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan *wakalah* terlebih dahulu kepada anggota, hal ini dilatar belakangi oleh sulitnya mencari barang yang

sesuai kebutuhan anggota sehingga perlu dilakukan *wakalah* agar barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anggota.

Mekanisme *wakalah* disini dengan anggota diberi sejumlah uang sekiranya cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan sehingga apabila uang tersebut kurang, maka pihak koperasi akan memberikan sejumlah uang dari kekurangan tersebut. dan apabila sisa maka anggota harus mengembalikan sisanya kepada koperasi. Sebab *wakalah* itu sama halnya dengan mempercayakan dan menyuruh anggota untuk mencari barang yang dibutuhkan dengan sendiri. Jadi disini juga dibutuhkan transparansi dari anggota atas harga barang sebenarnya.

Biasanya harga tersebut diketahui dengan anggota menunjukkan nota pembelian barang yang dibutuhkan. Dengan menunjukkan nota tersebut berarti anggota benar-benar amanah dalam melaksanakan *wakalahnya*. Dan adapun untuk barang jika memang bisa di bawa ke kantor KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung maka pihak koperasi meminta agar barang tersebut dibawa sebagai bukti bahwa ada barang yang diperjualbelikan. Dan jika barang tersebut sulit dibawa ke kantor dalam hal ini misalnya benda tidak bergerak maka anggota cukup menunjukkan bukti pembelian barang tersebut.

Setelah *wakalah* ini selesi maka pihak koperasi akan melakukan akad *murabahah* dengan anggota yang mana harga pokoknya sudah diketahui oleh anggota sendiri dan adapun marginnya

akan dipersentasekan dari harga pokok tersebut, artinya KSPPS Al Bahjah mempunyai standar minimal dan maksimal keuntungan yang diambil pertahun dalam bentuk sekian persen dari harga pokok barang.

Dalam praktek *murabahah* dengan kombinasi akad *wakalah* ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana akad *wakalah* bukan menjadi hilah untuk mendapatkan pinjaman. Dalam mekanisme ini benar-benar ada barang yang diperjualbelikan sehingga akad *murabahah* ini di langungkan pada saat akad *wakalah* oleh anggota telah selesai. Jadi pada prinsipnya tetap ada barang yang diperjualbelikan.

2. Investasi *Mudharabah* Menggunakan Dasar Akad *Mudharabah* Dengan Bagi Hasil Dari Keuntungan Bersih Koperasi Dengan Nisbah Bagi Hasil Sesuai Kesepakatan.

Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga memiliki produk investasi *mudharabah* yang bertujuan menggalang dana lebih cepat dan banyak dari anggota-anggoa koperasi sehingga likuiditas koperasi berada di angka aman. Dengan berinvestasi anggota juga akan merasakan manfaatnya, karna akan memiliki cadangan dana jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kebutuhan yang mendesak. Untuk nisbah bagi hasil yang ada di KSPPS Al Bahjah cukup lumayan besar yakni 30% untuk investasi *mudharabah* umum-biasa dan 40% untuk investasi *mudharabah* khusus/ deposito berjangka.



KSPPS Al Bahjah dalam memutar dana investasi ini disalurkan pada usaha-usaha yang produktif seperti misalnya rumah makan, tralis, dan lainnya dalam bentuk kerja sama *mudharabah/musyarakah* yang mana bagi hasil benar-benar didasarkan pada keuntungan bersih usaha yang mana hal ini mungkin jarang dilakukan oleh koperasi syariah/BMT yang menganggap dengan sistem bagi hasil dari keuntungan bersih ini rawan/sulit untuk dilaksanakan sehingga bagi hasilnya benar-benar sesuai syariah dan halal. Selain itu dana investasi ini juga disalurkan untuk pembiayaan *murabahah* seperti pembelian sepeda motor, HP dan lain-lain yang mana akan mendapatkan margin dari setiap jual beli *murabahah* yang dilakukan.

3. Kombinasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Dengan Akad Investasi *Mudharabah* Merupakan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Yang Berdiri Sendiri-Sendiri

Adapun untuk kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* tidak saling berkaitan antara akad yang satu dengan yang lain. Kombinasi ini merupakan sebuah strategi manajemen untuk menjaga likuiditas keuangan koperasi. Dan juga merupakan sebuah metode dakwah untuk mengajak masyarakat untuk menabung dan membantu nasabah yang terjerat riba dsb.

Kombinasi yang diterapkan disini hanya sebatas pengumpulan dua akad dalam satu transaksi yang mana untuk akad investasi *mudharabah* disini didasarkan pada kesukarelaan anggota untuk menabung selain dari

pada membayar angsuran *murabahah*. Meskipun akad-akad dalam kombinasi ini dilangsungkan dalam satu waktu akan tetapi kombinasi tidak saling mempengaruhi antara akad satu dengan yang lainnya.

#### 4. Investasi *Mudharabah* Tidak Menjadi Syarat Disetujuinya Akad Pembiayaan Murabahah

Kombinasi akad ini tidak menjadi syarat akad yang lain, jika kombinasi akad ini menjadi syarat akad satu dengan yang lain maka jual beli seperti ini mirip dengan jual beli *al inah* yang tidak diperbolehkan, seperti misalnya seorang berkata “aku jual kain ini kepadamu seharga Rp50.000,00, akan tetapi kamu harus menjahitnya ditempatku dengan biaya Rp20.000,00”. Hal ini mirip dengan misalnya pihak kopeasi berkata: “aku jual beli murabahah barang ini kepadamu seharga Rp1.000.000,00 dengan syarat kamu harus menabung di koperasi ini Rp100.000,00 perbulan.” Transaksi seperti ini tidak diperbolehkan sebab akad kedua menjadi syarat akad yang pertama. Akan tetapi jika kombinasi akad ini adalah berdiri sendiri-sendiri maka menurut penulis ini merupakan akad ganda dalam satu transaksi yaitu konsep multi akad dimana akad-akad tertentu boleh dikumpulkan menjadi satu selama akad tersebut tidak saling menjadi syarat akad lainnya.

Dalam prakteknya kombinasi dengan akad investasi *mudharabah* ini hanya sebuah saran dari KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung kepada anggota agar gemar menabung di koperasi. Jadi hukumnya diperbolehkan selama kombinasi ini merupakan sebuah bentuk

pengumpulan akad dan sebatas saran agar mau berinvestasi. Dengan kata lain investasi *mudharabah* bukan menjadi alasan disetujui tidaknya pembiayaan *murabahah*.